

CARA MENGGUNAKAN HALAMAN INI

Halaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berbasis website disediakan untuk mempermudah akses informasi publik yang berkenaan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Halaman ini di bawah pengelolaan Subbagian Informasi dan Humas.

Pemohon Informasi Publik dapat menggunakan halaman ini untuk mengajukan permohonan secara daring (online), dan secara luring (offline). Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Informasi Publik Secara Daring

- a. Pemohon Informasi Publik harus mendaftarkan diri melalui menu daftar yang ada di bagian atas website. Setelah melengkapi semua data yang diperlukan, pemohon kemudian bisa mengakses halaman PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melalui menu login.
- b. Melalui menu login, Pemohon Informasi Publik bisa mengajukan permohonan dengan melengkapi atau menggunakan *tools* yang telah disediakan.
- c. Permohonan tersebut selanjutnya diproses oleh admin PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan alur layanan yang telah ditentukan.
- d. Hasil tindak lanjut atas permohonan yang diajukan dapat dilihat oleh pemohon pada halaman yang sama.

2. Pengajuan Permohonan Informasi Publik Secara Luring

Pengajuan Permohonan Informasi Publik dapat pula dilakukan secara luring atau offline. Alur permohonan melalui cara ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir yang telah disiapkan pada menu layanan offline. Formulir tersebut dapat diunduh, untuk selanjutnya diisi sesuai pertanyaan atau kolom yang ada.
- b. Kemudian, Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonannya melalui meja layanan informasi publik yang ada di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Setelah diregister oleh petugas, pemohon akan menerima bukti permohonan informasi publik. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
- d. Selanjutnya, pemohon akan mendapatkan pemberitahuan atas permohonannya apakah dipenuhi atau ditolak.